

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup> Negara menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selengkapnya menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam tataran normatif, prinsip-prinsip hukum dalam konteks kedudukan manusia terhadap lingkungan meletakkan suatu nilai-nilai luhur bahwa betapa pentingnya nilai lingkungan dan alam dalam kehidupan manusia.

Sejalan dengan prinsip hukum tersebut telah digambarkan dalam Deklarasi Stockholm 1972 yang melahirkan prinsip-prinsip hukum terkait dengan kedudukan manusia terhadap lingkungan. Dalam prinsip tersebut dikatakan bahwa *“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality....responsibility to protect and improve the environment* (Manusia memiliki hak dasar atas kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam lingkungan yang berkualitas .... tanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan)”. Hal ini dimuat dalam Deklarasi Rio pada tahun 1982 menyatakan bahwa *“Human being are at the center of concerns for sustainable*

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, Pasal 1 angka 1

*development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature”.*

Berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Moh. Fadli, bahwa kehadiran dan keberadaan hukum lingkungan menunjukkan bahwa kedudukan alam dan lingkungan begitu amat substansi dalam hubungannya dengan manusia, untuk itu harus dihargai dan di lindungi supaya tetap eksis berdampingan secara baik dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup> Untuk memenuhi kewajiban negara dalam memberikan lingkungan hidup yang sehat bagi warga negara, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUPPLH).

UUPPLH disusun dengan berdasarkan asas-asas hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPPLH yaitu asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Salah satu asas yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah asas pencemar membayar. Dalam penjelasan UUPPLH disebutkan bahwa maksud dari asas ini adalah setiap penanggungjawab usaha yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Salah satu alasan dilakukannya perubahan undang-undang mengenai lingkungan hidup dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah karena dalam UU Nomor 23 tahun 1997 asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dirasa perlu untuk dikaji lebih dalam tentang maksud

---

<sup>2</sup> Moh. Fadli, dkk, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, hlm. 9

dan implementasi dari asas tersebut dan agar asas pencemar membayar ini dapat dijadikan landasan kebijakan lingkungan nasional sekaligus sebagai bagian dari penerapan komitmen Indonesia dalam Multilateral Environmental Agreements<sup>3</sup> (MEAs).<sup>4</sup> Meskipun di Indonesia penerapan asas ini sering kali diterapkan melalui penegakan hukum perdata, namun mengingat sifat asas hukum yang umum, maka seharusnya asas juga diterapkan melalui penegakan hukum pidana.

Disamping itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan yaitu bahwa setiap orang memikul kewajibannya dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi maka untuk terlaksananya tanggungjawab tersebut, kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Selain itu juga dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, yaitu segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.<sup>5</sup> Dilihat dari kedua asas ini, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengadopsian asas pencemar membayar dalam UUPPLH adalah untuk merealisasikan pengelolaan lingkungan hukum yang menjamin kelestarian dan keberlanjutan lingkungan serta menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang bermanfaat bagi manusia. Untuk mencapai hal tersebut maka tujuan akhir dari penerapan asas ini adalah terlaksananya pemulihan lingkungan yang rusak/tercemar ke kondisi awalnya.

---

<sup>3</sup> MEAs merupakan perjanjian internasional yang mengikat para pihak dari berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang melalui berbagai kewajiban/persyaratannya dengan tujuan untuk melindungi lingkungan global. Memperhatikan keberagaman kondisi sosial dan ekonomi setiap negara sangat sulit menerapkan penyelesaian ketidaktaatan yang dilakukan oleh suatu negara secara konfrontatif, maka pengaturan pelanggaran atas kewajiban/persyaratan MEAs oleh satu pihak lebih menekankan pendekatan non-konfrontatif yang lebih dikenal dengan penataan (*compliance*). Pendekatan yang menekankan penataan ini menyebabkan MEAs lebih bersifat *soft law* dibanding *hard law*. *Soft Law* mengacu pada sekumpulan instrumen hukum yang tidak mengikat, yang secara sukarela diperhitungkan oleh negara, dengan harapan bahwa kewajiban yang *soft* tersebut, yang dibuat oleh instrumen *soft law* akan menjadi *hard law* di masa depan.

<sup>4</sup> Naskah Akademik Undang Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 20

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 26

Asas pencemar membayar yang mewajibkan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup menjadi penjamin dilakukannya kegiatan pemulihan lingkungan hidup. Dengan diadopsinya asas ini seharusnya luasan lahan yang tercemar dan/atau rusak berbanding lurus dengan luasan lahan yang dipulihkan. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak terwujud. Pada sepanjang tahun 2021 tercatat luasan hutan yang mengalami kebakaran mencapai angka 296.942 ha<sup>6</sup> sedangkan pada tahun yang sama capaian pemulihan lingkungan yang dilakukan dengan cara Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mencakup areal seluas 203.386,58 ha, yang meliputi Rehabilitasi Hutan seluas 46.752 ha, Rehabilitasi Mangrove seluas 35.881 ha, Rehabilitasi Lahan 67.138,73 ha, Rehabilitasi DAS 11.709,85 ha, dan RHL oleh pemerintah Daerah seluas 41.905 ha.<sup>7</sup> Data ini menjadi bukti bahwa dibutuhkan penegakan hukum dengan menerapkan asas pencemaran membayar agar pemulihan lingkungan dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu dalam UUPPLH telah disediakan mekanisme penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui hukum administrasi, hukum perdata dan juga hukum pidana.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka dalam UUPPLH dianut asas *ultimum remedium*. Tujuannya adalah agar penanganan akibat yang ditimbulkan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menjadi lebih cepat karena sanksi administrasi harus

---

<sup>6</sup> Raihan Hasya, 2023, Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Kembali Menurun pada Tahun 2022, diakses pada laman <https://goodstats.id/article/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-kembali-menurun-pada-tahun-2022-XahGj#:~:text=Sepanjang%202022%20hingga%20November%2C%20luas,2021%20terdapat%20sekitar%20358.867%20hektare.&text=Angka%20luas%20karhutla%20pada%202021,2020%20yang%20mencapai%20296.942%20hektare> pada tanggal 1 Maret 2023

<sup>7</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, Refleksi KLHK 2021: Capaian Pemulihan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan, diakses pada laman <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6340/refleksi-klhk-2021-capaian-pemulihan-daerah-aliran-sungai-dan-rehabilitasi-hutan> pada tanggal 1 Maret 2023

diutamakan dibanding sanksi pidana. Namun penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang secara lengkap diatur dalam Pasal 100 UUPPLH. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam BAB XV UUPPLH (kecuali Pasal 100) berlaku asas *primum remedium*, artinya penegakan hukum pidana dapat dilakukan meskipun pelaku belum dikenai sanksi administratif.


Salah satu tindak pidana perusakan lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus kebakaran lahan perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah (selanjutnya disebut PT.WSSI). PT WSSI adalah perusahaan/badan usaha yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit yang areal kebunnya berlokasi di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau. Pada tanggal 19 Juli 2019 terjadi kebakaran lahan di area kebun PT WSSI. Api berasal dari blok O kebun milik PT. Gelora Sawita Makmur (selanjutnya disebut PT GSM), yang letaknya bersebelahan dengan lahan milik PT WSSI. Pada saat diketahuinya terjadi kebakaran pada areal PT.GSM tersebut, petugas keamanan yang juga sekaligus menjadi tim untuk memadamkan api di area kebun PT WSSI telah berusaha mencegah terjadinya kebakaran di areal PT WSSI namun mengalami kesulitan karena peralatan, sumber air dan jumlah personil kebakaran hutan yang kurang.<sup>8</sup>

Oleh karena tindakan pencegahan kebakaran tidak berhasil dilakukan, maka kebakaran merambat ke areal kebun PT WSSI dan kebakaran tersebut berlangsung selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019 dengan areal yang terbakar sekitar kurang lebih 110 hektar. Akibat kebakaran

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.B/2020/PN Sak perihal Pemeriksaan Tingkat Pertama atas nama Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah, 26 Januari 2021

tersebut menimbulkan panas di permukaan lahan gambut yang membuat lapisan gambut terbakar sedalam 10 cm sehingga tidak akan mungkin kembali seperti sediakala. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan berupa kenaikan pH tanah akibat terbakar, C organik tanah menurun akibat terbakar, kadar air tanah menurun akibat terbakar, bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar, porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Dampak langsung terjadinya kebakaran pada area PT. WSSI adalah yaitu terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit makhluk hidup.



Kasus ini telah diperiksa di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang terdaftar dibawah register nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak dengan Terdakwanya adalah PT Wana Subur Sawit Indah yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas diduga telah melanggar Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPLH atau Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPLH. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup” sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Atas kelalaiannya tersebut PT WSSI dijatuhi pidana denda sejumlah Rp3.000.0000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp. 40.837.006.500,00 (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan perkara tersebut, peneliti tertarik untuk membahas mengenai apakah asas pencemar membayar menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara berkaitan dengan jenis pidana yang ia jatuhkan pada PT WSSI, khususnya dalam penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan tindak pidana. Peneliti juga tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai apakah melalui penegakan hukum

pidana, penerapan asas pencemar membayar dapat mencapai tujuan akhirnya untuk memulihkan lingkungan yang sudah rusak atau tercemar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi asas pencemar membayar dalam penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH?
2. Bagaimana implementasi asas pencemar membayar dalam penanganan perkara nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak?
3. Bagaimanakah pencapaian tujuan pemulihan lingkungan melalui penegakan hukum pidana dengan penerapan asas pencemar membayar dalam perkara nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa hal mengenai tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu :

### **a. Tujuan Objektif**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi asas pencemar membayar dalam penanganan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi asas pencemar membayar dalam penanganan perkara nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pencapaian tujuan pemulihan lingkungan melalui penegakan hukum pidana melalui penerapan asas pencemar membayar dalam perkara nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak;

### **b. Tujuan Subjektif**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan atau data guna penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Pascaarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Sebagai wujud pelaksanaan suatu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Dharma Penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini akan berguna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai tujuan dan manfaat asas pecemar membayar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, serta diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman di dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum lingkungan di Indonesia.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan di bidang penelitian pada umumnya dan di bidang hukum lingkungan. Bagi kalangan pelaku bisnis, penelitian ini bermanfaat sebagai gambaran tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana pencemaran lingkungan. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup. Bagi instansi pemerintahan, khususnya yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diharapkan penelitian ini menjadi referensi dalam menangani tindak pidana pencemaran lingkungan ataupun dalam melakukan pembaharuan hukum di bidang lingkungan hidup. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Lingkungan.

## **E. Keaslian Penelitian**

1. Judul penelitian “Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Usaha Pertambangan Di Provinsi Jambi” yang ditulis oleh Afif Syarif pada tahun 2017.

Penelitian tersebut membahas spesifik mengenai penegakan hukum terhadap usaha tambang batubara yang dapat dilakukan melalui sistem IUP/WIUP dan juga dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat, sedangkan penelitian yang penulis usulkan membahas mengenai penegakan hukum pidana.

2. Judul penelitian “Pengembangan Hukum Lingkungan Melalui Gugatan Perdata Di Indonesia” yang ditulis oleh Prim Haryadi pada tahun 2017.


Penelitian tersebut mengaji penegakan hukum lingkungan melalui prosedur hukm perdata, sedangkan penelitian yang penulis usulkan mengaji penegakan hukm lingkungan melalui prosedur hukum pidana.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**


### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum**

Pada hakikatnya, antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidaklah dapat dipisahkan, karena saling memiliki persamaan dan keterikatan di dalam ilmu perilaku (*scientific theories of behavior*). Richard A. Posner merupakan salah satu pionir perkembangan hukum dan ekonomi dan pelopor pengembangan analisis ekonomi tentang hukum. Posner sendiri menggunakan ekonomi sebagai “alat analisis” bagi hukum. Menurut Posner, hukum dan ekonomi menjadi normatif dan dikenal dengan peristilahan “analisis ekonomi tentang hukum” (*economic analysis*



*of law*). Perkembangan disiplin baru “hukum dan ekonomi” sekitar tahun 1970-an merupakan terobosan yang mengubah pandangan tradisional ahli hukum tentang hukum. Pandangan baru tentang hukum terkait pola perilaku manusia yang hanya dilihat sebagai “benar dan salah” atau “*right or wrong*” terhadap regulasi, diubah menjadi “resiko dan manfaat” atau “*risk or benefit*” dan esensi dari pendekatan R & B adalah efisiensi perilaku manusia. Efisiensi dalam hal ini diartikan sebagai suatu keadaan dimana kesejahteraan dari individu atau kelompok meningkat tanpa harus menurunkan kesejahteraan dari individu atau kelompok lainnya.<sup>9</sup>



Teori pendekatan ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*) berkembang di negara dengan sistem *common law* (Amerika Serikat) sehingga penerapan teori ini banyak tercermin dalam putusan hakim (*precedents*). Konsep fundamental dari teori ini menggagas pemikiran bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pilihan/keputusan yang rasional yang dibuat manusia ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa ketersediaan sumber daya yang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan manusia. Manusia akan memaksimalkan keuntungannya dengan mengambil keputusan rasional yang ia buat untuk dirinya sendiri. Hal ini terlihat dari kecenderungan manusia untuk merespon insentif, umumnya manusia akan merubah perilakunya demi mendapatkan insentif dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Berikut ini adalah 3 (tiga) prinsip fundamental dalam ekonomi:

1. Hubungan timbal balik antara harga dan permintaan (biasa disebut hukum permintaan). Kenaikan harga satu barang akan menimbulkan 2 efek langsung. Pertama, barang pengganti akan menjadi lebih menarik dan kedua, harta pelanggan akan berkurang karena dengan penghasilan yang sama ia hanya

---

<sup>9</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red&White Publishing, Indonesia, hlm. 356-361

mampu membeli barang yang sama dalam jumlah lebih sedikit. Kemungkinan yang pertama akan mengurangi permintaan atas barang tersebut sedangkan kemungkinan kedua permintaan akan meningkat namun tidak akan melampaui permintaan pada kemungkinan pertama.

2. Konsumen (pembeli) akan berusaha memaksimalkan manfaat dari suatu barang sedangkan produsen (penjual) akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dariselisih harga produksi dan harga jual barang. Ketika pembeli lebih tertarik untuk membeli barang dengan harga murah sedangkan penjual berusaha untuk menjual barang dengan keuntungan yang besar, maka muncullah harga modal atas suatu barang dan harga modal ini menjadi dasar tawar menawar antara penjual dan pembeli. Penjual tidak akan menjual produknya dibawah harga modal. Biaya (cost) bagi seorang ekonom adalah *opportunity cost*, yaitu biaya yang harus dikorbankan atau konsekuensi yang didapatkan seseorang ketika memutuskan suatu pilihan.
3. Sumber daya akan mencapai nilai maksimalnya apabila sumber daya tersebut masuk ke pasar. Melalui proses jual beli atau pertukaran lainnya di pasar, sumber daya akan beralih kepada pengguna yang memberi nilai paling tinggi terhadap sumber daya tersebut. Ketika sumber daya digunakan dengan nilai tertingginya maka kondisi tersebut disebut sebagai efisiensi. Kemungkinan munculnya keuntungan adalah magnet yang memicu terjadinya aktifitas dalam pengalihan sumber daya.<sup>10</sup>

Selain 3 (tiga prinsip) fundamental dalam ekonomi tersebut, perlu dipahami juga tentang *value*, *utility* dan *efficiency*. Value membahas mengenai seberapa besar seseorang mau membayar untuk memperoleh atau melepas suatu barang.

---

<sup>10</sup> Lihat Richard Posner, 1986, *Economic Analysis Of Law Third Edition*, Wolters Kluwer Law & Business, hlm 3-10

Utility dalam ekonomi memiliki 2 makna, yang pertama utility dimaksudkan sebagai value dan yang kedua utility dimaknai sebagai manfaat (keuntungan) yang diharapkan dari suatu barang. Istilah value dan utility digunakan untuk membedakan antara biaya atau keuntungan yang diharapkan dengan nilai atas biaya atau keuntunganyang diharapkan tersebut bagi seseorang.<sup>11</sup>

Konsep analisis ekonomi dalam hukum berakar pada paham utilitarian. Utilitarian berasal dari utilitas (*utility*), yaitu sebagai sesuatu dalam berbagai bentuk yang menghasilkan keuntungan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan atau mencegah ketersiksaan, kejahatan, ketidak bahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number*).<sup>12</sup> Analisis ekonomi terhadap hukum atau *Economic Analysis of Law*, permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan.<sup>13</sup>

Richard A. Posner menjelaskan bahwa teori-teori hukum telah mengasimilasi banyak konsep ekonomi, misalnya *incentive cost, oppotunity cost, risk overersion, transaction, cost, free riding, credible commitment, adverse selection*, dan lain sebagainya, terutama keberadaan hukum kontrak dalam pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsep-konsep ekonomi telah melahirkan prinsip-prinsip hukum seperti *litigation cost, property rules, strict liability, non monetary sancition, efficiency dan breach*. Sebagai contoh penerapan ilmu ekonomi terhadap hukum kontrak antara lain teori tawar-menawar yang menjadi

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>12</sup> Choky Ramdhan, 2016, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, hlm. 23

<sup>13</sup> Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri Kesatu, Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 7

jembatan penghubung antara keinterdependensian antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, dari sudut pandang ekonomi kontrak merupakan transaksi hukum yang menyatakan pencapaian peningkatan kesejahteraan. Untuk mencapai hal ini diharapkan transaksi hukum dapat dituangkan ke dalam kontrak secara sukarela namun memiliki pengaturan yang ketat untuk melindungi proses pertukaran hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

Analisis ekonomi terhadap hukum adalah sebuah disiplin ilmu yang berasal dari dua bidang ilmu yang besar, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Dalam perspektif ilmu hukum, hukum dikatakan sebagai alat untuk mencapai keadilan sedangkan dalam perspektif ilmu ekonomi, hukum dikatakan sebagai stimulus untuk merubah perilaku manusia dan sebagai stimulus dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Terdapat 3 model penerapan ilmu ekonomi dalam studi hukum yaitu:<sup>15</sup>

1. Penggunaan konsep atau teori ekonomi dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hukum tertentu (*positive or predictive economics*)  
Merupakan sebuah analisis/pendekatan tentang bagaimana hukum berpengaruh terhadap perilaku manusia. Pendekatan ini mendalilkan bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan kepentingannya yang maksimal.
2. Penerapan ilmu ekonomi untuk menjelaskan sistem hukum tertentu (*descriptive economics*)  
Pendekatan model berusaha untuk mencari penjelasan mengapa suatu aturan hukum diberlakukan seperti saat ini. Pendekatan ini memfokuskan terhadap evaluasi terhadap bentuk hukum dan struktur dari sistem hukum tertentu.
3. Penggunaan konsep ekonomi untuk merekomendasikan perubahan yang dapat meningkatkan kualitas hukum (*normative or prescriptive economics*)  
Pendekatan ini sudah mengarah pada penilaian bagaimana hukum seharusnya. Focus perhatiannya adalah mengevaluasi suatu aturan hukum yang berkaitan dengan efisiensi dari aturan hukum tersebut

---

<sup>14</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 359-360

<sup>15</sup> Hanafi Amrani, 2001, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum Dalam Pembangunan, *Jurnal Hukum No. 18 Vol.8 Oktober 2001*, hlm. 190-198

Teori ekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis pranata hukum antara lain:<sup>16</sup>

1. Teori harga (*price theory*) adalah suatu teori dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa perilaku konsumtif seseorang dipengaruhi oleh tingkat harga dari suatu barang tertentu. Kalau harga barang itu tinggi, maka ada kecenderungan seseorang mengurangi pembelian terhadap barang tersebut. atau ada kemungkinan ia akan mengganti dengan barang lain yang harganya lebih murah. Contoh penerapan teori ini dalam hukum pidana misalnya dalam digunakan untuk menganalisis mengenai bagaimana sanksi pidana dapat mempengaruhi perilaku seseorang.
2. Teori maksimalisasi (*maximalization theory*) adalah suatu teori yang berpedoman kepada hasil maksimal yang mungkin akan diperoleh seseorang dalam bidang apapun dan untuk tujuan apapun. Contoh penerapan teori ini dalam hukum pidana misalnya digunakan untuk menganalisis apakah biaya yang dikeluarkan untuk upaya penegakan hukum yang dilakukan saat ini sudah sebanding dengan hasil yang diperoleh dari penegakan hukum tersebut (mempertimbangkan *cost and benefit*).
3. Teori keseimbangan (*equilibrium theory*) adalah teori yang memberi batasan terhadap teori maksimalisasi. Apabila tidak ada mekanisme yang mengendalikan teori maksimalisasi maka peluang terjadinya anarki akan semakin besar, sehingga teori maksimalisasi perlu diimbangi dengan teori keseimbangan demi menjaga kehidupan manusia yang tertib dan bermoral.
4. Teori efisiensi (*efficiency theory*) adalah suatu teori yang menekankan pada kemanfaatan suatu hal. Efisiensi merujuk kepada hubungan antara keseluruhan keuntungan dari suatu situasi dengan keseluruhan pengeluaran dari situasi tersebut. Sebagai contoh bisa dikemukakan perbedaan pandangan antara ahli hukum dengan ahli ekonomi berkaitan dengan "keadilan" dalam membagi sepotong kue. Ahli hukum menaruh perhatian bagaimana sepotong kue itu dapat dibagi secara rata agar mencapai keadilan. Ahli ekonomi lebih menekankan pada penggunaan efisiensi dengan memfokuskan pada bagaimana memproduksi kue yang besar agar dapat dinikmati secara maksimal oleh semua orang

Teori ini dijadikan dasar untuk menganalisa bentuk regulasi asas pencemar membayar pada UUPPLH. Selain itu, berdasarkan teori ini juga akan dikaji mengenai implementasi asas pencemar membayar dikaitkan dengan untung-rugi

---

<sup>16</sup> *Ibid*

penerapan asas ini bagi pelaku tindak pidana dan juga negara dalam prespektif penegakan hukum pidana.

## **b. Teori Sibernetika Hukum**

Tokoh yang memelopori teori ini adalah Talcott Parsons. dalam teorinya Parsons menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Parson berpandangan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem secara fungsional yang terintegrasi dalam bentuk equilibrium. Meski integrasi sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna, namun secara prinsip sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak kepada harmoni yang bersifat dinamis. Secara lebih spesifik teori ini menyebutkan bahwa di dalam sebuah masyarakat terdapat berbagai macam sub sistem, dimana antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sub sistem sebagaimana dimaksud meliputi sub sistem antara lain adalah, sub sistem budaya, sub sistem sosial, sub sistem politik dan sub sistem ekonomi, atau yang populer dikenal dengan istilah AGIL.<sup>17</sup> Prinsip dasar pemikiran Parson yaitu melihat tindakan manusia itu diarahkan pada suatu tujuan. Tiap-tiap individu menggunakan keempat subsistem tersebut sebagai bentuk alat dan tujuan. Tindakan tiap individu dilakukan pada suatu keadaan yang memenuhi salah satu subsistem dimana subsistem lain mendukung pencapaian tujuan individu tersebut.<sup>18</sup>

Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu subsistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Disamping hukum, terdapat subsistem lain yang memiliki

---

<sup>17</sup> Adhi Putra Satria, 2020, Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia, *Indonesian State Law Review*, Vol.2 No.2, April 2020, hlm. 111-118

<sup>18</sup> Aan Aswari, 2016, Sibernetika Teknologi Siber dan Kebutuhan Hukum, *Lentora Justice*, Vol. 3 No.2, Desember 2016, hlm. 42-61

logika dan fungsi yang berbeda-beda. Subsistem dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi. Budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Subsistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama subsistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materil yang dibutuhkan menopang hidup sistem. Tugas subsistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan.

Untuk menjamin berfungsi tidaknya tiap subsistem sesuai tugas masing-masing, hukumlah yang menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga subsistem yang lain. Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam teori Parsons. Hukum harus mampu menjinakkan subsistem lain agar bisa berjalan sinergis tanpa saling bertabrakan sebab setiap subsistem memiliki logika, mekanisme dan tujuan yang berbeda. Di satu sisi, subsistem budaya cenderung konservatif dan setia mempertahankan pola-pola ideal. Pada sisi lain subsistem ekonomis sangat dinamis dan cenderung melahirkan terobosan-terobosan baru yang bisa saja asing dan liar dari ukuran pola-pola ideal budaya. Sedangkan subsistem politik mencari berbagai cara untuk mencapai tujuan, yang boleh jadi cara-cara yang dipakai tidak sesuai dengan pola budaya dan realitas sumber daya materil itu. Keadaan yang rentan berbenturan itu harus ditangani oleh hukum lewat fungsi pengintegrasian agar tiap subsistem berjalan serasi dan sinergis demi lestariannya sistem. Oleh karena itu, hukum harus bersifat terbuka untuk menerima masukan-masukan dari bidang

ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi produk hukum yang berdaya guna. Keluaran-keluaran yang dihasilkan oleh subsistem hukum itu harus pula menyumbang manfaat bagi subsistem yang lain. Hanya dengan cara itu subsistem hukum dapat benar-benar berfungsi secara tepat guna dalam menjamin integrasi sistem.<sup>19</sup>

Teori ini cenderung melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain. Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu budaya, hukum, politik dan ekonomi<sup>20</sup>. Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting akan berada pada semua sistem yaitu *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latent patterns maintenance* (L) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperative ini dikenal sebagai skema AGIL<sup>21</sup>. Adaptation, yaitu fungsi adaptasi dalam hal penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Goal attainment, yaitu fungsi pencapaian sasaran atau tujuan bersama dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan. Integration, yaitu fungsi integrasi, memadukan atau mengakomodasikan berbagai faktor yang terkait pada pencapaian suatu tujuan yang terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi yang berfungsi secara menyeluruh. Latent patterns maintenance, yaitu melestarikan polarisasi yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang bersangkutan<sup>22</sup>.

Teori ini dijadikan dasar untuk menganalisis mengenai dapat tidaknya penerapan asas pencemar membayar melalui penegakan hukum pidana yang

---

<sup>19</sup> Bernard L Tanya dkk, 2019, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 137-139

<sup>20</sup> George Ritzer, 2004, Edisi terbaru Teori Sosiologi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 256

<sup>21</sup> Sabian Utsman, 2011, *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14

<sup>22</sup> Ibnu Elmi, dkk, 2021, *Sibernetika Hukum Talcott Parsons Sebagai Landasan teoritis Dan Formulasi Teori Hukum*, *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, No. 7 Tahun 2021*, ISBN: 978-623-97298-3-7

berlaku saat ini di Indonesia untuk mencapai tujuan pemulihan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan peran hukum sebagai pengintegrasikan subsistem lainnya yaitu subsistem ekonomi, politik dan budaya agar perbedaan karakteristik dan tujuan masing-masing subsistem tersebut tidak menciptakan permasalahan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan teori ini akan dikaji mengenai integrasi yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana yang berlaku saat ini dan pengaruhnya terhadap subsistem lain khususnya dalam rangka pemulihan lingkungan.

### c. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan satu hukum dapat dilihat dalam 3 komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi hukum dan seluruh aparatnya, misalnya polisi, jaksa, hakim, para pengacara dan termasuk juga lembaga negara yang terlibat dalam perumusan dan penegakan hukum.<sup>24</sup> Substansi hukum (*legal substance*) adalah isi dari hukum. Substansi hukum dibuat oleh orang yang ada dalam suatu sistem hukum yang didalamnya meliputi aturan hukum (dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan), norma dan asas-asas hukum baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis.<sup>25</sup> Yang terakhir budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap atau perilaku orang ataupun masyarakat terhadap suatu hukum. Hal ini berkaitan dengan nilai,

---

<sup>23</sup> Femilya Herviani, dkk, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang, *Jurnal Inelektualitas: Keislaman, Sosial dan Sains Vol.11,1 (Juni,2022)*, hlm. 117-127


<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

kepercayaan, pemikiran serta harapan yang ada dalam suatu masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin berhasil juga hukum tersebut dan semakin mudah untuk membangun suatu budaya hukum yang baik dan memperbaiki citra hukum di mata masyarakat.<sup>26</sup> Berdasarkan teori ini akan dikaji mengenai penyebab terkendalanya pencapaian tujuan pemulihan lingkungan dalam penegakan hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pay Principle*)




Di Indonesia regulasi tentang lingkungan hidup diatur melalui UUPPLH. Dalam Pasal 2 huruf j undang-undang tersebut diatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas pencemar membayar. Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan prinsip pencemar membayar di Indonesia bukan hanya sekedar instrumen ekonomi saja, namun juga adalah instrumen hukum. Penerapan nyata dari prinsip pencemar membayar ini adalah pengalokasian kewajiban ekonomi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan secara khusus berhubungan dengan tanggung gugat (*liability*), penggunaan instrumen ekonomi dan penerapan peraturan terkait persaingan dan subsidi.<sup>27</sup> Lebih lanjut diatur dalam Pasal 87 ayat

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> BPHN Kemenkumham RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2015, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan*, Jakarta, hlm. 10

(1) diatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:<sup>28</sup>

- 
- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
  - b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  - c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

#### **b. Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>29</sup>. Moeljatno memberi defenisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.<sup>30</sup> Dalam pengertian tersebut, Moeljatno tidak menyinggung tentang kesalahan ataupun

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Op. Cit*, Penjelasan Pasal 87 ayat 2 UUPPLH

<sup>29</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusatara Persada Utama, Tangerang, hlm. 35

<sup>30</sup> Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis Ke VI UGM di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955. hlm. 17

pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu pandangan ini dikenal dengan pandangan dualistis.<sup>31</sup> Dalam hal ini tindak pidana atau perbuatan pidana diartikan hanya sebagai rangkaian perbuatan atau tindakan orang yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar pelakunya dapat dikenai pidana sepanjang pada diri pelaku ditemukan ada kesalahan sehingga ia mampu bertanggungjawab secara pidana.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Selain itu ada juga keadaan tambahan yang membuat ancaman pidana terhadap perbuatan itu menjadi lebih berat. Keadaan itu sering disebut dengan istilah unsur-unsur yang memberatkan pidana, misalnya dalam konteks penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Elemen lain dari perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan yang tidak perlu lagi dirumuskan sebagai elemen atau unsur tersendiri pada suatu perbuatan pidana karena dari rumusan perbuatan itu telah ternyata sifat melawan hukumnya perbuatan yang menunjuk pada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Disamping itu ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam sanubari terdakwa sendiri. Dari uraian diatas dapat disimpulkan yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat

---

<sup>31</sup> Eddy O S Hiariej, 2016, *Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 122

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum objektif
- e. Unsur melawan hukum subjektif<sup>32</sup>

Pada dasarnya tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hati si pelaku. Yang termasuk dalam unsur subjektif antara lain kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan, merencanakan terlebih dahulu atau tidak dalam tindak pidana pembunuhan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan nama tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukum dan kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan.<sup>33</sup>

### c. Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UUPPLH, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada

<sup>32</sup> Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 58-63

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192

dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>34</sup> Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>35</sup> Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran dan pemburukan terhadap suatu yang semakin lama akan menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan yang akhirnya dapat memusnahkan media yang dikotori atau diburukkan.<sup>36</sup>

#### **d. Kerusakan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UUPPLH, yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>37</sup> Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.<sup>38</sup> Rumusan perusakan lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 16 UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 13

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (2)

<sup>36</sup> Aprilani Soegiarto, 1976, *Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Hidup Dan Pencemaran Laut*, Lembaga Oceanologi Nasional LIPI, Jakarta, hlm. 4

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 16

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 15

atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>39</sup>

**e. Tindak Pidana Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Pengaturan khusus mengenai tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, diatur dalam Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 UUPPLH. Unsur tindak pidana pada Pasal 98 adalah “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Unsur tindak pidana pada Pasal 99 adalah “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Unsur tindak pidana pada Pasal 100 adalah “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana”. Tindak pidana sebagaimana Pasal 100 hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketiga pasal tersebut adalah pidana kumulatif penjara dengan rentang waktu paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda dengan rentang paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam UUPPLH telah dilakukan perluasan mengenai subjek hukum, yaitu tidak hanya sebatas pada manusia (*natural person*) tapi juga mencakup korporasi (*recht persoon*). Hal ini sebagaimana makna setiap orang dalam Pasal 1 angka 32 yaitu orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun

---

<sup>39</sup> Rochmani, 2018, *Hukum Lingkungan Dan Penegakan Hukum*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, hlm. 67

yang tidak berbadan hukum. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.<sup>40</sup> Terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:<sup>41</sup>

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaukan tanpa hak dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 116

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 119

empiris. Penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris.<sup>42</sup> Penelitian hukum normatif (*normative law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>43</sup>

Penelitian hukum yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna menganalisis permasalahan yang sedang dikaji, dapat digunakan beberapa pendekatan yang lazim dipakai dalam suatu penelitian hukum antara lain, pendekatan melalui undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian jika dilihat dari sudut sifat dan tujuan dibagi menjadi tiga tipe, yaitu pertama penelitian exploratoris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang

---

<sup>42</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 25

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 29

belum diketahui. Kedua penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian hukum bersifat penjelasan dan bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.<sup>44</sup>

Berdasarkan sifatnya, penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>45</sup> Penelitian hukum yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggambarkan suatu peristiwa secara konkret dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat yuridis normatif oleh karena itu menitikberatkan pada penelitian kepustakaan sebagai prioritas utamanya. Salah satu ciri utamanya adalah sebagai jenis data adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48-51

<sup>45</sup> Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari UUPPLH, peraturan pelaksana kedua undang-undang tersebut dan peraturan lain yang berkaitan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari :

1. Buku-buku atau dokumen yang membahas mengenai hukum lingkungan, asas pecemar membayar dan pencemaran lingkungan hidup;
2. Pendapat ahli hukum;
3. Laporan penelitian, artikel, media internet, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dimaksud disini meliputi Black's Law Dictionary dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan

## 5. Pengolahan Dan Analisa Data

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, studi dalam penelitian hukum yuridis normatif lebih menitikberatkan pada kegiatan studi pustaka (*library research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, majalah, dan bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan objek penelitian untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Begitu pula dengan penelitian hukum yang penulis lakukan, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan yang berkaitan dengan asas pencemar membayar, tindak pidana pencemaran lingkungan serta putusan pengadilan terkait hal tersebut dalam penegakan hukum lingkungan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni suatu metode analisis dengan mengambil data bersifat khusus terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis guna diperoleh kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian sehingga menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu uraian yang menggambarkan penerapan asas pencemar membayar yang diatur dalam UUPPLH khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.